

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS ATAS ITIKAD TIDAK BAIK
PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK**

**Oleh
Anjelina Sitinjak
NIM. 2105040054**

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik, akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam praktiknya sering terjadi itikad tidak baik dari para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta autentik dengan memberikan keterangan dan dokumen palsu yang membuat notaris terlibat permasalahan hukum. Kejadian tersebut berdampak untuk notaris sehingga notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari itikad tidak baik dari para pihak dalam pembuatan akta autentik di kantor notaris dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris ketika mengalami kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus terhadap itikad tidak baik dari para pihak ketika membuat akta autentik. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yaitu salah satu Notaris di Kota Batam dan juga Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Batam dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor notaris telah mendapatkan perlakuan itikad tidak baik para pihak dan membuat akta tersebut menjadi batal demi hukum, kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi kantor notaris dan juga notaris dalam membuat akta autentik perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak dianggap lalai dan ikut bertanggungjawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlindungan hukum yang diperoleh apabila terdapat itikad tidak baik dari para pihak ketika membuat akta autentik yang menyebabkan notaris terkena permasalahan hukum adalah dengan cara mendapatkan perlindungan dari Lembaga yang mengawasi dan melindungi notaris seperti MPD, MPW, MPP, dan juga MKN yang mempunyai kewenangannya masing-masing. Notaris seharusnya lebih berhati-hati dan memeriksa terlebih dahulu keterangan dari para pihak sebelum dilakukan pembuatan akta dan perlindungan yang diberikan notaris yang dimana pemerintah dan DPR menambah peraturan Undang-undang Jabatan Notaris tentang notaris yang tidak dilibatkan dalam permasalahan hukum jika adanya itikad tidak baik dari para pihak.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Itikad Tidak Baik, Perlindungan Hukum

LEGAL PROTECTION OF NOTARIES FOR BAD FAITH OF THE PARTIES IN THE MAKING OF AUTHENTIC DEEDS

By Anjelina Sitinjak
NIM. 2105040054

ABSTRACT

A notary is a state official authorized to make authentic deeds, authentic deeds made by a notary have perfect evidentiary power. However, in practice, bad faith often occurs from parties who come to a notary to make authentic deeds by providing false information and documents that make the notary involved in legal problems. This incident has an impact on the notary so that the notary needs to get legal protection. This study aims to analyze the legal implications of bad faith from the parties in making authentic deeds in a notary's office and what form of legal protection is provided to notaries when experiencing such incidents. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and also a case approach to bad faith from the parties when making authentic deeds. The informants in this study were two people, namely a Notary in Batam City and also the Regional Supervisory Council (MPD) in Batam City using interview techniques. The results of the study indicate that the notary office has received bad faith treatment from the parties and made the deed null and void by law, this incident caused losses for the notary office and also the notary in making authentic deeds needs to apply the principle of caution so as not to be considered negligent and also be responsible for the authentic deeds he made. Legal protection obtained if there is bad faith from the parties when making authentic deeds that cause notaries to be exposed to legal problems is by getting protection from institutions that supervise and protect notaries such as MPD, MPW, MPP, and also MKN which have their respective authorities. Notaries should be more careful and first check the information from the parties before making the deed and the protection provided by the notary where the government and the DPR added regulations to the Notary Position Law regarding notaries who are not involved in legal problems if there is bad faith from the parties.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Bad Faith, Legal Protection